



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G-S/2018/PN. Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah menetapkan hal-hal sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

DRA. HJ. ASMA LOMPI, tempat tanggal lahir : Polmas, 15 Mei 1967, jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Jl. KH. Muh. Saleh No. 13 Kelurahan Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **YUNITA SAMAD**, tempat tanggal lahir / umur : 27 tahun, jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Jl. H. A. Depu Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, pekerjaan : wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **JUSMAN SAHIBE**, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal : Jl. H. A. Depu Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, pekerjaan : kontrakstor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Hari Sidang Pertama Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari suatu Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa yuridiksi gugatan sederhana adalah termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan syarat limitatif gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tersebut untuk selanjutnya menilai sederhana atau tidak pembuktiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat dimana sebelumnya Tergugat I telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2018 Tergugat I mengakui memiliki utang kepada Abidin Ali (suami Penggugat) sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan berdasarkan foto sebuah rumah toko diketahui bahwa Tergugat I menjaminkan rumah toko sebagaimana dalam gambar tersebut sebagai jaminan pelunasan utangnya kepada kepada Abidin Ali (suami Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dimana syarat tersebut bersifat limitatif, dimana apabila tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari bukti surat yang dilampirkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak satu pun menyebutkan keterlibatan Tergugat II dalam perjanjian ataupun pengakuan utang Tergugat I, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan ini tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang mengatur tentang Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, maka setelah mempelajari berkas perkara yang diajukan dalam gugatan dengan meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang dilampirkan dalam gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan salah satu obyek yang dijadikan jaminan pelunasan utang Tergugat I adalah sertifikat hak milik nomor 327 / Banato Rejo atas nama pemegang hak H. Supu, namun tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan hubungan antara utang Tergugat I dengan sertifikat hak milik nomor 327 / Banato Rejo tersebut termasuk apa hubungan H. Supu dengan Tergugat I, oleh karena itu Hakim menilai bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana karena terkait dengan keterlibatan pihak lain sehingga perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan ini bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan ini bukan gugatan sederhana, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali supaya perkara gugatan sederhana tersebut dicoret dari register perkara dan diperintahkan untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat yang hingga sekarang ini berjumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali supaya mencoret perkara gugatan sederhana tersebut dari Register Perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali supaya mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,00 (sembila ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK	:	Rp. 50.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
<u>Pemberitahuan Penetapan</u>	:	<u>Rp. 100.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)